



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DDI AL- HIDAYAH
KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR

NOMOR: .227 TAHUN 2013

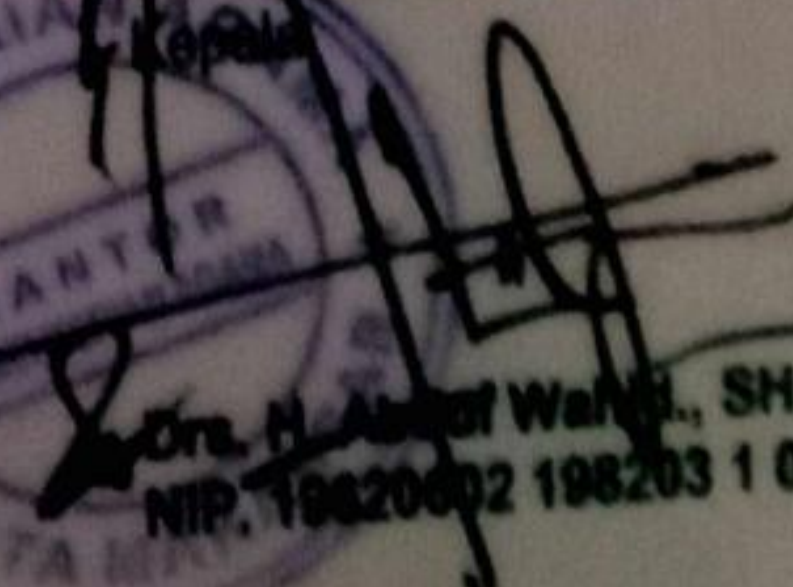
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR:

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Makassar.
2. bahwa Madrasah Ibtidaiyah DDI Al- Hidayah yang telah dirintis pada tahun ajaran 2010 oleh Yayasan Darud Da'wah Walirsyad Kota Makassar, telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kepala Kantor Deartemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Sttus Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- Membaca : Hasil Penelitian/Kunjungan pada Madrasah Ibtidaiyah DDI Al- Hidayah oleh Tim Mapenda Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Tanggal 05 Juli 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DDI AL- HIDAYAH KELURAHAN SUDIANG RAYA KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR.**
- PERTAMA : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah DDI Al- Hidayah Kota Makassar.
- KEDUA : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status terdaftar, dengan Nomor Statistik. 111273710062 dan diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Desember 2012


Drs. H. Abdul Wahid, SH., MH
NIP. 19620602 196203 1 004